

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Sekolah

Sekolah adalah sistem interaksi sosial suatu organisasi keseluruhan terdiri atas interaksi pribadi terkait bersama dalam suatu hubungan organik (Wayne dalam buku Soebagio Atmodiwiro, 2000:37). Sedangkan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

Menurut Daryanto (1997:544), sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.

Jadi, sekolah sebagai suatu sistem sosial dibatasi oleh sekumpulan elemen kegiatan yang berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan sosial sekolah yang demikian bersifat aktif kreatif artinya sekolah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang terdidik.

Dari definisi tersebut bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu organisasi sekolah memiliki persyaratan tertentu.

Sekolah adalah suatu lembaga atau tempat untuk belajar seperti membaca, menulis dan belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang. Sekolah juga merupakan lingkungan kedua tempat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. (Zanti Arbi dalam buku Made Pidarta, 1997:171).

Pada tanggal 16 Mei 2005 diterbitkan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dengan PP 19/2005 itu, semua sekolah di Indonesia diarahkan dapat menyelenggarakan pendidikan yang memenuhi standar nasional. Pendidikan standar wajib dilakukan oleh sekolah, delapan standar tersebut setahap demi setahap harus bisa dipenuhi oleh sekolah. Secara berkala sekolah pun diukur pelaksanaan delapan standar itu melalui akreditasi sekolah.

Berdasarkan dari beberapa teori di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekolah adalah bagian integral dari suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam masyarakat pada masa sekarang dan sekolah juga merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.

2.1.2. Tanggung Jawab Sekolah

Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan peserta didik dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah dengan

mendayagunakan komponen-komponen sekolah secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata di sekitarnya.

(Daryanto :1997:544)

2.1.3 Fungsi Sekolah

Di bidang sosial dan pendidikan sekolah memiliki fungsi, yaitu membina dan mengembangkan sikap mental peserta didik dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan melaksanakan pengelolaan komponen-komponen sekolah, melaksanakan administrasi sekolah dan melaksanakan supervisi.

Secara garis besar fungsi sekolah adalah :

1. Mendidik calon warganegara yang dewasa
 2. Mempersiapkan calon warga masyarakat
 3. Mengembangkan cita-cita profesi atau kerja
 4. Mempersiapkan calon pembentuk keluarga yang baru
 5. Pengembangan pribadi (realisasi pribadi)
- (Simanjuntak *dalam* Soebagio Atmodiwirio 2000:65)

Dari teori diatas, dijelaskan bahwa banyaknya fungsi dan manfaat sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat sebagai alat untuk membentuk kepribadian diri individu dalam masyarakat, mendidik warga negara menjadi lebih baik dan nantinya diharapkan dapat berguna bagi bangsa dan negara.

2.1.4 Upaya Sekolah

Upaya sekolah adalah suatu cara dan usaha sekolah dalam pemenuhan instrumen akreditasi dalam penilaian akreditasi sekolah di SMP Negeri 2

Terbanggi Besar Lampung Tengah. Adapun upaya yang dilakukan sekolah antara lain:

1. Membentuk tim akreditasi di tingkatan sekolah.
2. Memotivasi guru-guru yang belum memiliki ijazah strata 1
3. Pengembangan dan kemantapan kurikulum pembelajaran di sekolah
4. Menambah ruang pembelajaran yang kurang
5. Membangun ruang perpustakaan yang belum ada
6. Menambah fasilitas dan media belajar seperti OHP dan komputer
7. Menjalin kerja sama dengan masyarakat dan alumni sebagai sumber pembiayaan pendidikan di sekolah
8. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM ini adalah sistem informasi yang berbasis kompetensi yang dirancang secara khusus sehingga informasi tersebut dapat diakses secara cepat dan akurat

2.2 Akreditasi Sekolah

2.2.1. Konsep Dasar Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah baik terhadap hasil maupun upayanya, perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Akreditasi sekolah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga independen yang kompeten untuk menentukan kelayakan suatu sekolah dalam rangka penjaminan mutu kepada publik. Penentuan kelayakan suatu sekolah didasarkan atas hasil akreditasi Badan Akreditasi Sekolah (BAS).

Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002.

Berdasarkan pengertian tersebut, akreditasi sekolah dapat ditafsirkan sebagai tindakan menilai tingkat kelayakan setiap sekolah melalui tindakan membandingkan keadaan sekolah menurut kenyataan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jika keadaan sekolah kenyataan lebih besar atau sama dengan standar, maka sekolah yang bersangkutan dinyatakan terakreditasi.

Sebaliknya, sebuah sekolah dinyatakan tidak terakreditasi jika keadaan sekolah menurut kenyataan lebih kecil dari pada standar yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, hasil akreditasi dinyatakan dalam bentuk pengakuan terakreditasi dan tidak terakreditasi, sekolah yang terakreditasi dapat diperingkat menjadi tiga klasifikasi, yaitu amat baik, baik, dan cukup.

Sementara sekolah yang nilainya kurang dari cukup dikategorikan belum terakreditasi.

2.2.2 Persyaratan Sekolah Yang Diakreditasi

Adapun komponen utama akreditasi ini adalah terpenuhinya 8 standar pendidikan secara nasional oleh satuan pendidikan yang diakreditasi. Ke 8 Standar Nasional Pendidikan ini adalah :

1. Terpenuhinya Standar Isi
2. Terpenuhinya Standar Proses
3. Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan
4. Terpenuhinya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Terpenuhinya Standar Sarana dan Prasarana
6. Terpenuhinya Standar Pengelolaan
7. Terpenuhinya Standar Pembiayaan
8. Terpenuhinya Standar Penilaian Pendidik

Selain harus memenuhi 8 standar nasional pendidikan sekolah juga harus melengkapi persyaratan akreditasi, yakni:

1. memiliki surat keputusan kelembagaan unit pelaksana teknis (UPT) sekolah,
2. memiliki siswa pada semua tingkatan kelas,
3. memiliki sarana dan prasarana pendidikan,
4. memiliki tenaga kependidikan,
5. melaksanakan kurikulum nasional,
6. telah menamatkan peserta didik. (Basnas 2003:06)

Akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS), yang merupakan badan non struktural yang bersifat independen. BAS terdiri atas BAS Nasional, BAS Provinsi, dan BAS Kabupaten/kota. Susunan organisasi BAS terdiri atas: (1) ketua merangkap anggota, (2) sekretaris merangkap anggota, dan (3) anggota. Anggota BAS sekurang-kurangnya 11 orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keperluan serta berjumlah ganjil. Ketua dan sekretaris BAS dipilih oleh dan dari anggota.

BAS-Nasional mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi sekolah. BAS-Nasional mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dan penetapan perangkat akreditasi sekolah
2. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perangkat akreditasi sekolah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akreditasi sekolah
4. Pemberian rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi
5. Pelaporan hasil akreditasi sekolah secara nasional
6. Pelaksanaan katatausahaan BAS-Nasional (Basnas 2003)

BAS-Provinsi mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi SLB, SMP, dan SMK. BAS-Provinsi mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi SLB, SMU, dan SMK.
2. Pelaksanaan akreditasi SLB, SMU, dan SMK
3. Penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi SLB, SMU, dan SMK
4. Pelaporan hasil akreditasi sekolah tingkat provinsi.
5. Pelaksanaan ketatausahaan BAS-Provinsi (Basnas 2003)

BAS-Kabupaten/kota mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan akreditasi TK,SD, dan SLTP. BAS-Kabupaten/kota mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan tentang akreditasi TK, SD, dan SLTP.
2. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, dan SLTP
3. Penetapan peringkat akreditasi, penerbitan sertifikat dan publikasi hasil akreditasi TK, SD, dan SLTP
4. Pelaporan hasil akreditasi sekolah tingkat Kabupaten/kota
5. Pelaksanaan ketatausahaan BAS-Kabupaten/kota (Basnas 2003)

Beranjak dari pemikiran diatas, proses akreditasi sekolah/madrasah berfungsi untuk hal-hal berikut:

1. Pengetahuan

Sebagai pusat informasi untuk semua pihak mengenai kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

2. Akuntabilitas

Sebagai pertanggung-jawaban sekolah/madrasah kepada semua kalangan masyarakat mengenai pemenuhan keinginan dan harapan masyarakat kepada sekolah/madrasah tentang kebutuhan pendidikan yang layak.

3. Pengetahuan dan pengembangan

Sebagai dasar sekolah/madrasah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pendidikan demi tercapainya mutu pendidikan disekolah tersebut.

2.2.3 Komponen Sekolah Yang Dinilai Dalam Akreditasi

Sekolah yang diakreditasi meliputi taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah menengah umum (SMU), sekolah luar biasa (SLB), dan sekolah menengah kejuruan (SMK). Komponen sekolah yang dinilai dalam akreditasi terdiri atas :

1. Kurikulum/proses belajar mengajar, meliputi pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran).
2. Administrasi manajemen sekolah, meliputi perencanaan sekolah, implementasi manajemen sekolah, kepemimpinan sekolah, pengawasan dan ketatalaksanaan sekolah.
3. Organisasi/kelembagaan sekolah, meliputi organisasi dan regulasi sekolah.
4. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menyelenggarakan program pendidikan.
5. Ketenagaan meliputi tenaga pendidik dan tenaga penunjang .
6. Pembiayaan/pendanaan yang cukup dan berkelanjutan untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah.
7. Peserta didik/siswa meliputi penerimaan siswa baru, pembinaan siswa, dan keluaran
8. Peranserta masyarakat meliputi partisipasi warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Lingkungan/kultur sekolah, meliputi konteks sekolah dan kultur sekolah (Basnas 2003).

2.2.4 Kriteria Penilaian Akreditasi Sekolah

Instrumen akreditasi yang dari 169 butir pernyataan tertutup masing-masing dengan lima opsi jawaban. Jumlah butir dan bobot komponen instrumen akreditasi SMP/MTs untuk masing-masing komponen ditunjukkan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 2. Bobot komponen instrumen akreditasi SMP/MTs

No.	Komponen Akreditasi	Nomor Butir	Jumlah Butir	Bobot Komponen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Standar Isi	1 -17	17	13
2	Standar Proses	18 – 29	12	15
3	Standar Kompetensi Lulusan	30 – 49	20	13
4	Standar Pendidik dan Tendik	50 – 75	26	15
5	Standar Sarana dan Prasarana	76 – 103	28	12
6	Standar Pengelolaan	104 - 123	20	11
7	Standar Pembiayaan	124 - 148	25	10
8	Standar Penilaian Pendidikan	149 - 169	21	11
Jumlah			169	100

Perangkat akreditasi SMP/MTs - Hak cipta © 2009 BAN-S/M

Bobot butir instrumen akreditasi SMP/MTs memuat 169 butir pernyataan, masing-masing memiliki bobot butir yang berbeda-beda tergantung dukungannya terhadap pembelajaran bermutu. Bobot butir pernyataan terendah adalah 1, dan bobot butir pernyataan tertinggi adalah 4.

Definisi operasional bobot butir berdasar PerMenDikNas 2009 adalah sebagai berikut:

1. Bobot 1 adalah bobot minimal untuk mendukung fungsi butir dalam proses pembelajaran agar dapat berlangsung.
2. Bobot 2 adalah bobot yang mendukung fungsi butir tersebut dalam proses pembelajaran yang layak.
3. Bobot 3 adalah bobot yang mendukung fungsi butir tersebut dalam proses pembelajaran yang baik.
4. Bobot 4 adalah bobot maksimal yang mendukung fungsi butir tersebut dalam proses pembelajaran yang sangat baik.

Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah.

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional no.12 tahun 2009

Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas tiga klasifikasi sebagai berikut :

1. Peringkat akreditasi A (Sangat Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 86 sampai dengan 100 ($86 \leq NA \leq 100$).
2. Peringkat akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 85 ($71 \leq NA \leq 85$).
3. Peringkat akreditasi C (Cukup Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 56 sampai dengan 70 ($56 \leq NA \leq 70$).

Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi. Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun

terhitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya. Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir.

Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi. Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAS provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu.

Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

2.2.5. Tujuan dan Manfaat Akreditasi Sekolah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 menyebutkan bahwa akreditasi sekolah bertujuan untuk:

1. memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu,
2. menentukan tingkat kelayakan dan kinerja suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

Tujuan akreditasi tersebut memiliki makna hasil akreditasi (1) memberikan gambaran tentang tingkat kinerja sekolah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kinerja sekolah, baik kualitas, produktivitas, efektivitas, efisien, dan inovasinya, (2) memberikan jaminan kepada publik bahwa sekolah tertentu yang telah dinyatakan terakreditasi menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar kualitas nasional, dan (3) memberikan jaminan kepada publik bahwa siswa dilayani oleh sekolah yang benar-benar memenuhi persyaratan standar kualitas nasional.

Hasil akreditasi sekolah memiliki manfaat (Basnas 2003:3) sebagai

berikut:

1. Memberikan umpan balik bagi sekolah yang bersangkutan sehingga dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan, pengembangan dan peningkatan kinerja sekolah.
2. Membantu masyarakat dalam menentukan pilihan sekolah melalui informasi tentang peringkat akreditasi sekolah
3. Membantu pemetaan kelayakan dan kinerja sekolah secara mikro dan makro.
4. Membantu pengembangan sekolah melalui pemberian informasi tentang posisi sekolah tertentu terhadap sekolah lainnya, posisi dinas pendidikan tertentu terhadap dinas pendidikan lainnya, dan sebagai informasi secara nasional tentang tingkat kinerja pendidikan di Indonesia yang dapat digunakan untuk pembinaan, pengembangan dan peningkatan kinerja pendidikan secara mikro dan makro.

Secara lebih spesifik hasil akreditasi bermanfaat bagi kelompok-kelompok kepentingan sebagai berikut :

1. Sekolah, bagi sekolah hasil akreditasi memiliki makna yang penting, karena ia dapat digunakan sebagai:
 - a. Acuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan rencana pengembangan sekolah.
 - b. Bahan masukan/umpan balik untuk usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan meningkatkan status jenjang akreditasi sekolah.
 - c. Pendorong motivasi untuk terus meningkatkan kualitas sekolah secara gradual di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan ditingkat regional dan internasional. Selain pengakuan sebagai sekolah yang berkualitas, hasil akreditasi juga memberikan manfaat bagi sekolah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dana dan sebagainya.

2. Kepala Sekolah. Hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga sekolah, termasuk kinerja kepala sekolah selama periode kepemimpinannya (satu periode adalah 4 tahun). Disamping itu, hasil akreditasi juga diperlukan bagi Kepala Sekolah sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (misalnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/RAPBS).

3. Guru. Hasil akreditasi merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi siswanya. Secara moral, guru senang bekerja di sekolah yang diakui sebagai sekolah baik, maka guru selalu berusaha untuk meningkatkan diri (profesionalismenya) dan bekerja keras untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan hasil akreditasi.
4. Masyarakat(orang tua siswa). Hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah, sehingga secara sadar dan bertanggungjawab orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat kaitanya dengan pendidikan bagi anak didik sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.
5. Dinas Pendidikan. Hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan/peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Di samping itu, hasil akreditasi bagi Dinas Pendidikan juga dapat menjadi bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional Badan Akreditasi Sekolah di tingkat dinas.
6. Pemerintah. Bagi pemerintah hasil akreditasi juga sangat bermanfaat, karena ia diharapkan menjadi :

- a. Bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
- b. Sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro.
- c. Bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional, dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana biaya operasional Badan Akreditasi Sekolah di tingkat Nasional.

Dengan demikian, manfaat akreditasi bagi semua kalangan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan informasi bagi setiap kalangan bahwa pentingnya akreditasi sekolah dalam lembaga pendidikan formal maupun non formal sebagai jaminan bagi masyarakat.

2.2.6 Prinsip-prinsip Dasar Akreditasi Sekolah

Prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan akreditasi sekolah adalah objektif, efektif, komprehensif, memandirikan, dan keharusan yang didalamnya mengandung penerapan prinsip keadilan (Basnas 2003:5)

Akreditasi sekolah pada hakikatnya merupakan kegiatan penilaian tentang kinerja dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh

suatu sekolah. Dalam pelaksanaan penilaian ini berbagai aspek yang terkait dengan kinerja dan kelayakan itu diperiksa untuk memperoleh informasi tentang keberadaanya. Agar hasil penilaian itu dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya untuk dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan, maka dalam prosesnya digunakan indikator-indikator yang dikaitkan dengan kriteria-kriteria yang diinginkan sebagai dasar dalam melakukan penilaian itu.

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah, hasil yang diperoleh harus mampu memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait, seperti Kepala Sekolah dalam rangka melakukan perencanaan atau peningkatan kualitas, dan pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka melakukan campur tangan dalam upaya peningkatan kinerja dan kelayakan sekolah itu.

Dalam pelaksanaan akreditasi sekolah fokus penilaian hendaknya tidak terbatas pada komponen-komponen tertentu, tetapi meliputi keseluruhan komponen sekolah. Hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kinerja dan kelayakan sekolah tersebut. Kelayakan dan kinerja ini terutama ditinjau dari misi utamanya yaitu memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, kemampuan, atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri, dan bisa menjalani hidup bersama dengan orang lain.

Kewenangan melakukan akreditasi sekolah haruslah berada pada lembaga eksternal sekolah yang bersifat independen. Prosesnya meliputi evaluasi sekolah yang bersangkutan dengan penggunaan instrumen yang disediakan oleh lembaga eksternal yang independen itu.

Adapun hasilnya dapat digunakan untuk keberadaan kelayakan sekolah dibandingkan dengan standar nasional pendidikan yang dijadikan patokan. Dengan mengetahui keberadaan kelayakan sekolah berdasarkan hasil akreditasi selanjutnya kepada sekolah yang belum layak dilakukan pembinaan secara terus-menerus agar mencapai standar yang telah ditetapkan.

Proses akreditasi akan berdampak positif terhadap sekolah yang bersangkutan. Sekolah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya, dapat melakukan fungsi akuntabilitas, serta dapat berupaya memperbaiki dan meningkatkan kelayakan.

Akreditasi sekolah harus dilaksanakan pada setiap sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sekolah yang akan diakreditasi dapat mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAS yang berkewenangan, yakni kepada BAS provinsi untuk sekolah menengah dan SLB, atau BAS Kabupaten/kota untuk TK, SD, dan SLTP.

Meskipun pada akhirnya setiap sekolah akan diakreditasi, namun sebelum dilakukan akreditasi tersebut sekolah melakukan persiapan, kemudian mengajukan permohonan kepada BAS untuk dilakukan akreditasi.

Berdasarkan konsep diatas maka akreditasi sekolah dalam penelitian ini diartikan tindakan menilai tingkat kelayakan setiap sekolah melalui tindakan membandingkan keadaan sekolah menurut kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah dapat diketahui dari tingkat perolehan akreditasi yang sudah diperoleh sekolah setelah diakreditasi dengan klasifikasi : A (amat baik), B (baik), C (cukup), dan tidak terakreditasi.

2.3 Kerangka Pikir

Upaya sekolah dalam mencapai predikat akreditasi yang baik bukanlah hal yang mudah, perlu kerja keras dari semua komponen-komponen yang ada disekolah dan dukungan dari pihak luar termasuk pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar .

Dengan adanya dukungan dan upaya dari sekolah dalam mencapai predikat akreditasi diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar sebagai jaminan bagi masyarakat dalam bidang pendidikan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:

